



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 18/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 48/Pdt.Eks/2020/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 48/Pdt.Eks/2020/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding), dalam perkara antara:

PT. Bank Central Asia, Tbk., sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan I Wayan Artawan, S.E., sebagai Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4909/Desa Kerobokan Kaja, Surat Ukur tanggal 20-11-2012, Nomor: 5657/2012, Luas 300 m², Atas Nama I Wayan Artawan, yang terletak di Jalan Muding Batu Sangian VII, Lingkungan Batu Bidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, dengan batas-batas:

- ~ Utara : Jalan Muding Batu Sangian VII;
- ~ Timur : Tanah Milik;
- ~ Selatan : Tanah Milik;
- ~ Barat : Tanah Milik;

Nilai Limit : Rp. 2.771.488.000.- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Uang Jaminan : Rp. 560.000.000.- (lima ratus enam puluh juta Rupiah).

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain dan/atau melalui aplikasi "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : **Selasa / 19 April 2022.**
Batas Akhir Penawaran : **Pukul 09.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang internet) atau Pukul 10.00 WITA.**
Alamat Domain :
Tempat Lelang : **KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar.**
Penetapan Pemenang : **Setelah batas akhir penawaran.**
5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat email masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.

Denpasar, 21 Maret 2022.
An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Pih. Panitera
Panitera Muda Hukum,

A. A. Gede Suardika Putra, S.H.
Nip. 19711222 199203 1 003.